



**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG  
PRAKTIK SEWA MENYEWAWA TANAH BENGKOK UNTUK  
PRODUKSI BATU BATA DI DESA KEBONROWOPUCANG  
KECAMATAN KARANGDADAP  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**AMAR FAJAR SHIDIQ**  
**NIM. 2014114018**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2019**

**SURAT PERNYATAAN**  
**KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amar Fajar Shidiq  
NIM : 2014114018  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Bengkok Untuk Produksi Batu Bata di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah ditulis penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi tersebut adalah hasil plagiat, maka penulis bersedia untuk dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Januari 2019

Yang menyatakan



**AMAR FAJAR SHIDIQ**

NIM. 2014114018

**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd**

Banyurip Ageng No. 714 Rt/Rw. 002/005 Kec. Pekalongan Selatan  
Kota Pekalongan.

### NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi a.n Amar Fajar Shidiq

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan  
dan Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

#### Pekalongan

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Amar Fajar Shidiq  
NIM : 2014114018  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TENTANG PRAKTIK SEWA MENYEWA TANAH  
BENGGOK UNTUK PRODUKSI BATU BATA DI  
DESA KEBONROWOPUCANG  
KECAMATAN KARANGDADAP  
KABUPATEN PEKALONGAN**


Dengan ini permohonan agar Skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pekalongan, 11 Januari 2019

Pembimbing



**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd**

NIP. 196503301991032 001



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No.9 Telp. (0285) 412575-412572. Fax 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : AMAR FAJAR SHIDIQ  
NIM : 2014114018  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TENTANG PRAKTIK SEWA MENYEWAWA  
TANAH BENGKOK UNTUK PRODUKSI  
BATU BATA  
DI DESA KEBONROWOPUCANG  
KECAMATAN KARANGDADAP  
KABUPATEN PEKALONGAN

diujikan pada Hari Rabu, Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Januari Tahun  
2019 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna  
mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.  
NIP. 19503301991032001

Dewan Penguji

Penguji I

H. Mohammad Fateh, M.Ag  
NIP. 19730903 200312 1 001

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I  
NITK. 19780222 201608 D1 094



Pekalongan, 31 Januari 2019

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Syariah

Dk. Mohamad Jalaludin, M.A.  
NIP. 19730622200003 1 001

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar dan huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	d	De



ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	Ka
م	mim	m	El
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal



Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = â
إ = i	أى = ai	إى = î
أ = u	أو = au	أو = û

### 3. Ta marbutoh

Ta marbutoh hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة

ditulis

mar'atun jamîlah

Ta marbutoh mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة

ditulis

f âṭimah

### 4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا

ditulis

rabbanâ

البر

ditulis

al-birr

### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badî'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalâl</i>

#### 6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai 'un</i>





## PERSEMBAHAN

Dengan kedalaman rasa syukur kepada Allah,  
Kupersembahkan sepercik asa ini:

*Untukmu Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Bambang Riyadi dan Ibu Supratin,  
serta Ibu Sriyati*

*Dari curahan cinta kasihmu, atas jutaan keringat yang engkau teteskan demi  
membimbing anakmu dengan penuh kasih sayang, do'a - do'a ajaib kalian pada  
setiap hamparan sajadahnya akan selalu ku nanti.*





**MOTTO**

***“KERJA KERAS, KERJA CERDAS, KERJA TUNTAS”***



## ABSTRAK

**Fajar Shidiq, Amar.** 2019. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Bengkok Untuk Produksi Batu Bata di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.

Tanah bengkok ialah tanah milik desa yang diperuntukkan bagi pejabat desa terutama lurah yang dianggap sebagai gaji selama mereka menduduki jabatan. Tanah bengkok diserahkan kepada perangkat desa yang dulunya dapat dinyatakan sebagai upah atau gaji yang diberikan kepada perangkat desa sebelum ditetapkannya gaji pokok setiap bulannya. Namun saat ini, keberadaan tanah bengkok dapat digolongkan dalam penghasilan tambahan untuk perangkat desa selama menjabat. Tanah bengkok tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab perangkat desa selama mendapatkan hak mengelola. Setiap pejabat desa memiliki hak atas pengelolaan tanah bengkok yang mana mereka dapat mengelola sendiri atau menyewakan. Para perangkat desa menyewakan tanah bengkok mereka untuk produksi batu bata.

Penelitian ini berusaha menjawab masalah tentang praktik sewa menyewa tanah bengkok untuk produksi batu bata di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa sumber data primer dan sekunder. Subjek penelitian ini adalah perangkat desa dan penyewa tanah bengkok guna produksi batu bata yang dipilih secara *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini meliputi, perangkat, penyewa, dan masyarakat. Objek dalam penelitian ini adalah sistem sewa menyewa tanah bengkok digunakan untuk produksi batu bata. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan uji kredibilitas informasi/data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis menggunakan model deskriptif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pelaksanaan praktik sewa tanah bengkok untuk pembuatan batu bata dalam rangka pemanfaatan tanah bengkok di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dengan model sistem sewa yang berdasarkan meteran/volume tanah. Mayoritas pada umumnya memakai sistem meteran dan tanah yang digunakan tanah bengkok jenis tegalan. sewa yang dalam pemanfaatannya pada lapangan ialah pengambilan material tanah dan lahan untuk tempat membuat batu bata dengan beberapa pertimbangan dan alasan. sistem meteran hal ini berbeda dengan konsep *ijarah* dalam KHES sewa barang dalam jangka waktu tertentu dan terdapat pelanggaran perjanjian didalamnya sehingga tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

**Kata Kunci :** Tanah Bengkok, Sewa, Produksi Batu Bata

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, taufik dan hidayahNya kepada kita semua, shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Sayyidina Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia yang berupa akhlak mulia.

Skripsi ini menyuguhkan pembahasan tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Sewa Menyewa Tanah Bengkulu Untuk Produksi Batu Bata di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan”.

Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai, yaitu :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag yang selalu menjadi panutan bagi penulis.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah di IAIN Pekalongan
3. Bapak H. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan
4. Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku Dosen Wali (DPA)
5. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Orang tua serta segenap keluarga yang turut memberikan dorongan baik moril maupun spiritual.
7. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan beliau-beliau yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini diterima oleh Allah SWT dan mendapat balasan yang setimpal. Jazakumullah Ahsanal Jaza’.



Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat sederhana dan masih banyak kekurangan baik substansi materi, gaya bahasa, cara penulisannya dan sebagainya. Oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik dan saran yang sifat membangun demi kemajuan bersama.

Akhirnya do'a yang dapat penulis panjatkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Pekalongan, 11 Januari 2019

Penulis

**AMAR FAJAR SHIDIO**

NIM. 2014114018





## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN .....	v
PERSEMBAHAN .....	ix
MOTTO .....	x
ABSTRAK .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II KONSEP SEWA DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH) .....</b>	<b>27</b>
A. PENGERTIAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA .....	27
1. Definisi Perjanjian dan Sewa Menyewa.....	27
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	31
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	32
4. Syarat Pelaksanaan dan Penyelesaian <i>Ijarah</i> .....	33
5. Harga dan Jangka Waktu <i>Ijarah</i> .....	33
6. Kewajiban Para Pihak .....	34
7. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i> .....	38
8. Pengembalian Objek Sewa Menyewa .....	45
B. SEWA TANAH BENGKOK .....	46
1. Penjelasan Tanah Bengkok .....	46
2. Sewa Tanah Bengkok.....	48
<b>BAB III PRAKTIK SEWA MENYEWAWA TANAH BENGKOK UNTUK PRODUKSI BATU BATA DI DESA KEBONROWOPUCANG .....</b>	<b>50</b>
A. PROFIL DESA KEBONROWOPUCANG .....	50
1. Gambaran Umum Desa Kebonrowopucang.....	50
B. DESKRIPSI PELAKSANAAN PRAKTIK SEWA MENYEWAWA TANAH BENGKOK UNTUK PRODUKSI BATU BATA DI DESA KEBONROWOPUCANG.....	55
1. Latar Belakang Sewa Menyewa Tanah Bengkok Untuk Produksi Batu Bata .....	55




2. Subjek dan Objek Sewa Menyewa Tanah Bengkulu Untuk Produksi Batu Bata.....	58
3. Sistem Sewa Menyewa dan Pelaksanaan Perjanjian...	59
4. Penawaran dan pembayaran sewa.....	60
5. Prosedur transaksi .....	61
6. Bukti dalam perikatan .....	61
7. Berakhirnya Masa Sewa dan Pengembalian Barang Sewa.....	62
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK SEWA MENYEWAKAN TANAH BENGKOK UNTUK PEMBUATAN BATU BATA.....</b>	<b>63</b>
A. Analisis Praktik Sewa Menyewa Tanah Bengkulu untuk Produksi Batu Bata di Desa Kebonrowopucang .....	63
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Bengkulu untuk Produksi Batu Bata di Desa Kebonrowopucang.....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Simpulan.....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Perkembangan penduduk .....	51
Tabel 3.2 Jumlah penduduk Desa Kebonrowopucang pada Tahun 2018 menurut usia.....	52
Tabel 3.3 Distribusi penduduk menurut pekerjaan .....	52
Tabel 3.4 Kesehatan.....	53
Tabel 3.5 Sarana peribadatan .....	53
Tabel 3.6 Bidang pendidikan.....	54





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Desa Kebonrowopucang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Karangdadap. Desa ini memiliki wilayah persawahan, perkebunan dan pemukiman penduduk. Desa ini memiliki luas wilayah 1,91 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk desa 5.444 jiwa yang sebagian besarnya masyarakatnya bermata pencaharian sebagai buruh harian lepas (buruh tani).<sup>1</sup>

Desa Kebonrowopucang terbagi menjadi 8 Dukuh, yaitu Pucang Kulon, Pucang Tengah, Bontotan Kaum, Bontotan Kidul, Tegalsari, Rowobulus Kidul, Rowobulus Lor dan Rowobulus Wetan.<sup>2</sup>

Desa Kebonrowopucang memiliki lahan yang cukup luas yang didalamnya juga terdapat tanah bengkok, tanah bengkok ialah tanah milik desa yang diperuntukkan bagi pejabat desa terutama lurah yang dianggap sebagai gaji selama mereka menduduki jabatan. Tanah bengkok diserahkan kepada perangkat desa yang dulunya dapat dinyatakan sebagai upah atau gaji yang diberikan kepada perangkat desa sebelum ditetapkan gaji pokok setiap bulannya.<sup>3</sup>

Untuk saat ini keberadaan tanah bengkok dapat digolongkan dalam penghasilan tambahan untuk perangkat desa selama menjabat. Tanah bengkok

---

<sup>1</sup>Data Dokumen Papan Monografi Kebonrowopucang Mei 2018, Kebonrowopucang.

<sup>2</sup>Akhyak, *Wawancara pribadi*, Pekalongan, tanggal 3 September 2018.

<sup>3</sup>Akhyak, *Wawancara pribadi*, Pekalongan, tanggal 3 September 2018.

tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab perangkat desa selama mendapatkan hak mengelola.<sup>4</sup>

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, penghasilan tetap tiap bulan aparatur desa telah diatur didalamnya dan status tanah bengkok saat ini sebagai tunjangan atau penghasilan tambahan. Setiap pejabat desa memiliki hak atas pengelolaan tanah bengkok yang mana mereka dapat mengelola sendiri atau menyewakan.<sup>5</sup>

Memanfaatkan objek tertentu tidak harus disertai dengan pemindahan hak kepemilikan. Pemanfaatan suatu objek tertentu tanpa disertai adanya pemindahan hak kepemilikan disebut dengan *ijarah*.<sup>6</sup>

Secara terminologi, istilah akad *ijarah* sama artinya dengan perjanjian sewa menyewa. Menurut pasal 404 KUH Perdata Islam, pengertian sewa menyewa adalah harga yang dibayarkan untuk menggunakan manfaat suatu barang.<sup>7</sup> Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.<sup>8</sup>

<sup>4</sup>Akhyak, *Wawancara pribadi*, Pekalongan, tanggal 3 September 2018.

<sup>5</sup>Akhyak, *Wawancara pribadi*, Pekalongan, tanggal 3 September 2018

<sup>6</sup>Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), hlm. 94-95.

<sup>7</sup>Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah...*, hlm.. 94-95.

<sup>8</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1548.

Seperti halnya kegiatan yang dilakukan masyarakat khususnya perangkat desa di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dalam memanfaatkan tanah bengkoknya dengan cara sewa dan perangkat desa yang menyewakan mendapatkan penghasilan tambahannya dengan menyewakan tanah bengkoknya.

Dilihat dari segi sosial dan ekonomi, sewa tanah ini sangat berkembang pesat dan lumayan diminati. Akan tetapi sewa tanah yang berkembang di Desa Kebonrowopucang ini disertai dengan pengambilan material tanah untuk pembuatan bahan baku batu bata, yang menurut penyewa jauh lebih banyak hasil yang didapatkan dan cepat daripada bertani atau bercocok tanam. Disebabkan semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi dan memberi dampak yang signifikan dari segi ekonomi sosial masyarakat dibandingkan dengan sistem pertanian, membuat sewa tanah model ini diminati banyak orang khususnya oleh perangkat desa di Desa Kebonrowopucang.<sup>9</sup>

Penggunaan tanah bengkok memang menjadi hak bagi perangkat desa. Tetapi, penggunaan tanah bengkok tersebut hanya diperuntukan untuk bercocok tanam atau menanam padi bukan untuk pembuatan batu bata. Hal ini dikarenakan hak pemanfaatan tanah bengkok akan beralih ke perangkat desa yang lain setelah masa jabatan perangkat desa yang sebelumnya habis. Oleh karena itu penggunaan tanah bengkok untuk sewa batu bata dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan tanah dan nilai manfaatnya akan

---

<sup>9</sup>Rokib, *Wawancara pribadi*, Kab. Pekalongan, tanggal 13 September 2018.

berkurang setelah beberapa tahun kemudian dan berimbas pada perangkat desa yang baru.

Sebagian besar tanah bengkok di Desa Kebonrowopucang digunakan untuk pembuatan batu bata bukan untuk bercocok tanam atau menanam padi.<sup>10</sup>

Penyewa tanah bengkok yang menggunakan sistem sewa dengan pengambilan material tanah untuk batu bata biasa menggunakan sistem borongan dengan menggunakan pekerja kuli untuk memproduksi batu bata dengan pembayaran upah kepada pekerja kuli berdasarkan jumlah batu bata yang dihasilkan dari proses pengerjaan.<sup>11</sup>

Menurut keterangan dari salah satu perangkat didalam perjanjian sewa tanah bengkok untuk produksi batu bata, terkadang terjadi penyimpangan perjanjian yang tidak sesuai pada awal akad. Oleh penyewa dalam pengambilan material tanah tersebut terkadang besaran luas tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya.<sup>12</sup>

Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.<sup>13</sup>

<sup>10</sup>Muchsan, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, tanggal 13 September 2018

<sup>11</sup>Rokib, *Wawancara pribadi*, Kab.Pekalongan, tanggal 13 September 2018.

<sup>12</sup>Akhyak, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan 3 September 2018

<sup>13</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. viii.

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah bertempat di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan terkait dengan tempat praktik sewa tanah bengkok untuk pembuatan bahan baku material batu bata. Penulis ingin meneliti permasalahan yang terjadi di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan bahwa sistem sewa menyewa tanah bengkok tersebut menurut penulis tidak lazim berkaitan hukum dan *syara'* serta perlu ditinjau pelaksanaan sewa tersebut dari segi hukum ekonomi syariah.

Pada umumnya pemanfaatan tanah bengkok dapat dengan beberapa cara salah satunya disewakan dengan ketentuan kurun waktu tertentu misal dimanfaatkan melalui bercocok tanam dan terdapat perjanjian secara tertulis untuk lebih menguatkan perjanjian sewa tersebut.

Dari hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan-permasalahan yang timbul dan mengkaji permasalahannya dengan judul, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Bengkok Untuk Produksi Batu Bata di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian yang diangkat dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa tanah bengkok untuk produksi batu bata di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan ?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik sewa menyewa tanah bengkok untuk produksi batu bata di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik sewa dalam sewa menyewa tanah bengkok untuk produksi bahan baku material batu bata di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik sewa menyewa tanah bengkok untuk produksi batu bata di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam melakukan pengembangan penelitian ilmiah serta menambah khazanah intelektual akademis terutama dalam bidang muamalah khususnya pada pemanfaatan tanah bengkok oleh perangkat desa melalui praktik sewa untuk produksi batu bata.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pemanfaatan tanah bengkok dengan sewa menyewa khususnya untuk produksi batu bata yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

2. Secara praktis, diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat dan perangkat Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karang Dadap Kabupaten Pekalongan dalam memanfaatkan tanah bengkok dengan pelaksanaannya menyewakan tanah bengkok untuk produksi batu bata yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Penelitian Yang Relevan**

Perlu kiranya dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu sehingga bisa dikatakan sebuah penelitian akan lebih teruji validitasnya dengan adanya penelaahan atas penelitian terdahulu dan terhindar dari asumsi plagiasi. Setelah peneliti melakukan penelusuran, peneliti menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan sewa menyewa tanah untuk pembuatan bahan baku material batu bata, sebagai berikut:

Imtiyanah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah untuk Produksi Batu Bata di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Jawa Tengah”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan dan posisi akad yang tepat untuk menamai perjanjian sewa tanah lahan disertai pengambilan material untuk pembuatan bahan baku batu bata. Dalam penelitian skripsi tersebut menekankan praktik sewa menyewa tanah tersebut adalah sah karena telah

memenuhi ketentuan akad secara umum dan khusus yakni akad sewa murni dengan pemanfaatan lahan sebagai tempat produksi batu bata dan akad yang kedua merupakan multi akad *al-uqud al-mujtami'ah* karena pelaksanaan akad sewa menyewa di sini sesungguhnya adalah jual beli material tanah, namun tidak menghilangkan pula hakekat sewa menyewa.<sup>14</sup> Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang praktik sewa tanah yang berkaitan untuk produksi batu bata. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian Imtiyanah, dalam praktik sewa tersebut menggunakan tanah sipil atau pribadi, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti itu membahas tentang sistem sewa tanah bengkok yang memiliki ketentuan undang-undang tersendiri untuk pemanfaatannya yang dalam kasus ini digunakan untuk produksi batu bata yang kemudian akan ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

Hawa Santika dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah Studi Kasus di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas”, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2015. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa tanah pembuatan batu bata merah, dalam skripsi ini lebih mengkaji tentang praktik sewa menyewa tanah guna pembuatan batu bata dalam tinjauan hukum Islam yang kesimpulannya dalam skripsi ini tidak diperbolehkan atau tidak sah karena pengambilan objek sewa dilakukan secara terus

---

<sup>14</sup>Imtiyanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Untuk Produksi Batu Bata Di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Jawa Tengah*”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).



menerus sehingga mengalami kerusakan pada dzatnya bahkan mengalami kerusakan yang sangat fatal. Adanya kerusakan objek yang ditimbulkan oleh penyewa tanah secara sengaja sehingga hal tersebut mengakibatkan *fasakh* (rusak/pembatalan) pada akad sewa yang berlangsung karena hal tersebut telah melanggar syari'at Islam. Dalam hal ini terdapat adanya syarat-syarat yang belum terpenuhi seperti syarat kelaziman pada barang yang dipersewakan bahwa adanya *uzur* pada objek sewa sehingga menimbulkan kerusakan pada akad yang terjadi. Hal tersebut berkaitan dengan adanya kerusakan objek sewa selama masa perjanjian berlangsung bahkan masa sewa belum berakhir tetapi kerusakan objek yang ditimbulkan sangatlah besar.<sup>15</sup> Persamaan penelitian Hawa Santika dengan penelitian ini sama-sama membahas sewa menyewa tanah yang digunakan untuk produksi batu bata. Adapun perbedaannya penelitian Hawa Santika ditinjau perspektif hukum Islam yang menggunakan *fiqh muamalah* sedangkan penelitian ini ditinjau perspektif hukum ekonomi syariah serta peraturan undang-undang yang berkaitan dengan obyek peneliti yaitu tanah bengkok tentang pelaksanaan praktik sewanya dan tanah yang digunakan tanah bengkok.

Muniroh dalam skripsinya yang berjudul “Hukum Akad *Ijarah* Terhadap Tanah yang Digunakan Untuk Membuat Batu Bata Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan)”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

---

<sup>15</sup>Hawa Santika, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah Studi Kasus di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas*”, Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015).

tahun 2017. Skripsi ini menjelaskan tentang konsep *ijarah* menurut Wahbah Az-Zuhaili, dijelaskan *ijarah* adalah jual beli manfaat (milik tidak sempurna) bukan jual beli barang. Jadi, pelaksanaan akad *ijarah* yang di Desa Hutalombang Lubis tidak sah dan tidak sesuai dengan konsep Wahbah Az-Zuhaili. Pelaksanaan *ijarah* terhadap tanah untuk pembuatan batu bata di Desa Hutalombang lubis tidak sah menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqhu al - Islami Wa Adillatuh* karena adanya pengambilan materi pada objek sewa secara terus menerus sehingga mengalami kerusakan pada zatnya. Adanya kerusakan objek yang ditimbulkan oleh penyewa tanah secara sengaja sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak sahnya akad *ijarah* karena dalam akad *ijarah* yang diambil hanyalah manfaat dari barang yang disewakan saja.<sup>16</sup> Persamaannya dengan penelitian Muniroh yaitu sama-sama membahas tentang sewa menyewa untuk produksi batu bata. Adapun perbedaannya adalah penelitian Muniroh menggunakan perspektif Wahbah Az-Zuhaili terhadap sewa tanah yang digunakan untuk pembuatan batu bata sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pada sistem sewa yang terjadi pada tanah bengkok untuk produksi batu bata berdasarkan perspektif tinjauan hukum ekonomi syariah.

Diah Ayu Sekar Ningrum, Sri Sudaryatni, dan Sukirno dalam jurnal hukum Diponegoro yang berjudul “Pemanfaatan Tanah Bengkok Setelah Berlakunya PP No 47 2015 Di Desa Tampir Wetan Kecamatan

---

<sup>16</sup>Muniroh, “*Hukum Akad Ijarah Terhadap Tanah yang Digunakan Untuk Membuat Batu Bata Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan)*”, Skripsi, (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2017).

Candimulyo Kabupaten Magelang”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2017. Jurnal hukum ini menjelaskan bagaimana macam-macam pemanfaatan tanah bengkok oleh para perangkat desa setempat setelah berlakunya PP no. 47 tahun 2015 yang dalam temuan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan hukum atau PP No 47 Tahun 2015.<sup>17</sup> Kesamaan dalam penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang pemanfaatan tanah bengkok oleh perangkat desa. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian yang ditulis oleh Diah Ayu Sekar Ningrum, Sri Sudaryatni, dan Sukirno, pemanfaatan tanah bengkok oleh perangkat desa setempat dengan cara sewadan penggarapan secara bergilir, yang pemanfaatannya hanya untuk pertanian dan bagi hasilnya dilakukan dengan cara paron sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis berbeda yakni sistem sewanya untuk produksi batu bata yang mengurangi volume tanah pada lokasi.

Andi Syadri dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Sewa-menyewa Tanah Persawahan di Desa Sungai Upih Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2015. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa persawahan (*ijarah*) di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan ini belum sesuai dengan hukum Islam, di dalam ajaran Islam telah diatur bagaimana cara

---

<sup>17</sup>Diah Ayu Sekar Ningrum, Sri Sudaryatni, dan Sukirno, “Pemanfaatan Tanah Bengkok Setelah Berlakunya PP No 47 2015 Di Desa Tampir Wetan Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang”, Jurnal Hukum, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2017).

bermuamalah yang benar, kedua belah pihak diharapkan saling menguntungkan bukan saling merugikan. Oleh karena itu pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa lahan antara pemilik lahan dan petani padi masih terdapat unsur-unsur ketidakadilan, pengingkaran janji, dan keterpaksaan yang disebabkan oleh pihak penyewa maupun yang memberikan sewa, sehingga belum sesuai dengan hukum Islam.<sup>18</sup> Penelitian yang dilakukan dengan Andi Syadri memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada pokok pembahasan tentang praktik sewa. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian Andi Syadri membahas tentang pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa persawahan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah dari praktik sewa menyewa tanah bengkok untuk produksi batu bata, baik secara rukun dan syarat dan ketentuan-ketentuan di dalamnya dari pelaksanaan sistem sewa tersebut.

Dari uraian permasalahan diatas, dengan penelitian penulis mengambil lokasi jelas berbeda yang belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya serta tanah yang disewakan disini ialah tanah bengkok. Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus kepada fenomena tanah bengkok yang dimanfaatkan dan disewakan oleh perangkat desa kepada penyewa untuk diambil tanahnya sebagai pembuatan bahan baku batu bata serta dijadikan tempat produksi oleh penyewa yang terjadi di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan

---

<sup>18</sup>Andi Syadri, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa-menyewa Tanah Persawahan di Desa Sungai Upih Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*, Skripsi, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).

dengan perspektif tinjauan hukum ekonomi syariah. Untuk itu penulis akan memfokuskan pada sewa menyewa tanah bengkok yang terjadi di daerah atau lokasi tersebut dan tinjauan hukum ekonomi syariah pada sistem sewa menyewa tanah untuk dijadikan bahan baku material batu bata pada lahan tanah bengkok.

## 2. Kerangka Teori/Landasan Teori

Landasan teori merupakan hal yang sangat signifikan bagi penyusunan karya ilmiah. Untuk menyelesaikan dan menjawab persoalan atau menjawab pokok-pokok permasalahan yang penulis paparkan diatas, sehingga diperlukan adanya kerangka dan landasan teori agar penelitian dapat terarah dan terfokus dengan jelas.

*Ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>19</sup>

Sewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.<sup>20</sup>

Menurut pasal 1 peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan Desa dijelaskan keterangan yang dapat memberi penjelasan yang berkaitan dengan tanah bengkok.

---

<sup>19</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab I, Pasal 20, hlm.11.

<sup>20</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1548.

Tanah bengkok merupakan tanah desa, tanah desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara. Didalamnya juga dijelaskan tentang pengertian pemanfaatan dan sewa sebagai berikut, pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa yang dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kekayaan desa dan sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.<sup>21</sup>

Jenis pemanfaatan kekayaan desa berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam pakai;
- c. Kerjasama pemanfaatan; dan
- d. Bangun serah guna dan bangun guna serah.<sup>22</sup>

Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar:

- a. Menguntungkan Desa;
- b. Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan
- c. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.<sup>23</sup>

<sup>21</sup>Peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan Desa dalam pasal 1.

<sup>22</sup>Peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan Desa dalam pasal 9.

<sup>23</sup>Peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa dalam pasal 10.

Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. Obyek perjanjian sewa menyewa;
- c. Jangka waktu;
- d. Hak dan kewajiban para pihak;
- e. Penyelesaian perselisihan;
- f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.<sup>24</sup>

Hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa.<sup>25</sup> Sebagian perangkat Desa Kebonrowopucang memanfaatkan tanah bengkok untuk disewakan yang dimanfaatkan oleh penyewa untuk pembuatan batu bata.<sup>26</sup>

Dasar hukum *ijarah* atau landasan hukum *ijarah* dalam al-Quran dan al-hadits, yaitu sebagai berikut:

- a. Surat at-Thalaq: 6

<sup>24</sup>Peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa dalam pasal 10.

<sup>25</sup>Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 100.

<sup>26</sup>Perangkat Desa, *Wawancara Pribadi*, Pekalongan, Tanggal 05 Agustus 2018.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ  
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم  
فَسَتُرَضَعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (at-Thalaaq [65]: 6).

- b. Hadits dari riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'iy dari Sa'd bin Abi Waqas,

كُنَّا نَكْرِى لِلْأَرْضِ بِمَا عَلَى السَّوْاقِ مِنَ الزَّرْعِ فَنهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَا لِكَ وَأَمَرَنَا  
أَنْ نَكْرِ بِهَا بِدِّ هَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Rasulullah lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak.” (Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'iy dari Sa'd bin Abi Waqas).<sup>27</sup>

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (yang disebut dengan KHES) terdapat rukun dan syarat pelaksanaan dan penyelesaian, hingga harga dan jangka waktu *ijarah* yang sebagai berikut, yaitu:

- a. Rukun *Ijarah*

- 1) *Mustajir*/pihak yang menyewa

<sup>27</sup>Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud Juz II*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1996, hlm. 464.





- 2) *Mu'ajir*/pihak yang menyewakan
- 3) *Ma'jur*/benda yang diijarahkan dan
- 4) Akad.<sup>28</sup>

b. Syarat Pelaksanaan dan Penyelesaian *Ijarah*

Dalam KHES pasal 301, “untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum” kemudian pada pasal 302 “akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka atau jarak jauh” dan pada pasal 303 “mu'ajir haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya”.<sup>29</sup>

Dalam syarat pelaksanaan dan penyelesaian akad ijarah apabila salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu dibatalkan (pasal 305).<sup>30</sup>

c. Harga dan Jangka Waktu *Ijarah*

Nilai atau harga *ijarah* ditentukan berdasarkan satuan waktu yaitu berupa menit, jam, hari, bulan, dan atau tahun sesuai KHES pasal 315.<sup>31</sup>

Jangka waktu *ijarah* yakni pada awal waktu *ijarah* ditetapkan dalam akad atau kebiasaan dan waktu *ijarah* dapat diubah berdasarkan kesepakatan para waktu (pasal 316). Jika terjadi kelebihan waktu yang

<sup>28</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab XI Pasal 295, hlm. 80.

<sup>29</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab XI Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, dan Pasal 305, hlm. 81.

<sup>30</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab XI Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, dan Pasal 305, hlm. 81.

<sup>31</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab XI Pasal 315, Pasal 316, dan Pasal 317, hlm. 84.

dilakukan oleh *musta'jir*, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan. (pasal 317).<sup>32</sup>

Dalam sewa menyewa ada pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, dan benda yang disewakan. Di masyarakat sewa menyewa sawah menjadi hal yang sudah biasa dilakukan. Umumnya, masyarakat menyewa sawah untuk menanam padi atau bercocok tanam. Namun, tidak sedikit masyarakat yang menyewa sawah bukan untuk menanam padi tetapi untuk produksi batu bata. Tanah sawah yang menjadi objek sewa dimanfaatkan oleh pihak penyewa dengan jalan diambil material tanahnya. Tanah tersebut kemudian digunakan untuk memproduksi batu bata, dari sewa tersebut pihak yang menyewakan menuturkan adanya pengingkaran perjanjian dalam hal pengambilan material tanah yang dilakukan oleh penyewa.

Hakikat sewa menyewa itu sendiri yaitu jual beli atas manfaat suatu objek akad tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan (objek akad tidak boleh rusak/berkurang zatnya).<sup>33</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam rangka menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan diatas, maka guna menghasilkan kesimpulan dan analisa yang tepat dan bertanggung jawab penulis menggunakan metode sebagai berikut:

<sup>32</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab XI Pasal 315, Pasal 316, dan Pasal 317 , hlm. 84.

<sup>33</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2010), hlm. 277.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Cholid Narbuko penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan dalam rangka untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi berdasarkan kasus lapangan yang terjadi dimasyarakat.<sup>35</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana lokasi penelitian itu akan dilakukan. Penelitian tentang praktik sewa menyewa tanah bengkok untuk produksi bahan baku batu bata serta pihak yang menyewakan dan penyewa yang berlokasi di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Alasan peneliti memilih lokasi Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan yaitu karena adanya pemanfaatan lahan tanah bengkok yang disewakan untuk produksi bahan baku bata terjadi di desa tersebut.

### 3. Sumber Data

---

<sup>34</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). hlm. 46.

<sup>35</sup>Jam'an Satori, dan Aan Qomariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 126.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.<sup>36</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait mengenai sistem sewa menyewa tanah bengkok untuk produksi bahan baku bata yang terjadi pada masyarakat Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini unsur non manusia sebagai data pendukung peneliti, studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, hasil penelitian, yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas yang dapat membantu penelitian ini.

4. Subyek, Obyek dan Informan Penelitian

Subyek penelitian yaitu penyewa (perangkat desa yang menyewakan bengkoknya) dan penyewa. Objek penelitiannya yaitu praktik sewa menyewa tanah bengkok digunakan untuk produksi batu bata yang berada di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Informan penelitian yaitu dari pihak yang menyewakan dan penyewa.

5. Penentuan Informan Kunci

---

<sup>36</sup>Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 1998), hlm.90.

<sup>37</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 31.

Teknis *purposive sampling* yaitu dengan pertimbangan/kriteria sebagai berikut:

- a. Perangkat desa yang masih menyewakan tanah bengkoknya dengan perjanjian sewa untuk produksi batu bata.
- b. Penyewa yang menyewa lahan bengkok untuk produksi batu bata.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi: Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan dengan melakukan pengamatan obyek penelitian yang dilaksanakan secara langsung. Peneliti dalam hal ini terjun langsung untuk mengamati objek penelitian yakni di lahan area tempat lahan tanah bengkok yang pemanfaatannya disewakan kemudian digunakan untuk lokasi dan pembuatan batu bata.
- b. Wawancara: Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan wawancara mendalam yang dilakukan dengan menggunakan *interview guide* yang berupa catatan menggunakan pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga dalam hal ini masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak pihak menyewakan dan penyewa yang dapat diminta keterangan.
- c. Dokumentasi, dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan. Dokumen dalam penelitian ini berupa cetak dan file, berbentuk teks

tulisan dan gambar meliputi data dokumen papan monografi Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap.

#### 7. Kredibilitas Informasi/ data

Untuk mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, penulis menggunakan teknik triangulasi. Menurut Imam Gunawan triangulasi data digunakan sebagai proses kemantapan kepercayaan (kredibilitas/validitas) data serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis di lapangan.<sup>38</sup> Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>39</sup> Sehingga triangulasi digunakan penulis untuk memperkuat data serta untuk membuat penulis yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi dalam hal ini berasal dari pihak yang menyewakan dan penyewa, sumber artinya menggunakan dua atau lebih sumber informan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari kasus yang di teliti. Dengan beberapa sumber tersebut maka data yang diperoleh bisa saling mengecek antara data sumber satu dengan yang lainnya. Selain menggunakan triangulasi sumber, penulis menggunakan teknik triangulasi metode yaitu melakukan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data yakni selain dengan

<sup>38</sup>Imam gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori &Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 218.

<sup>39</sup>M. Djunaedi Ghony & Fauzan Almansyur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 322.

wawancara, juga objek dan dokumentasi, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.<sup>40</sup>

#### 8. Teknik Analisis Data

Selama proses pengumpulan data berlangsung sekaligus dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu dianalisis. Teknik analisis data meliputi:

##### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian.

##### b. Display/Penyajian Data

Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

##### c. Menarik Kesimpulan.

Setelah melakukan reduksi data, *display*/penyajian data langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan

---

<sup>40</sup>M. Djunaedi Ghony & Fauzan Almansyur, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 322-323.

mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>41</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

**BAB IPENDAHULUAN.** Bab ini berisi gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan dari isi yang dibahas pada skripsi. Pada bab ini meliputi beberapa sub bab, yaitu: Latar Belakang Masalah yang memberikan landasan berfikir pentingnya melakukan penelitian, Rumusan Masalah yang menjadi fokus penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan skripsi yang diuraikan pula dalam penelitian ini dengan mencermati bab ini sebagaimana lazimnya penulisan skripsi untuk gambaran dasar dan alur penelitian agar dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

**BAB II KONSEP SEWA DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH.** Pada bab ini berisi landasan teori untuk memberi landasan pada

---

<sup>41</sup>M. Djunaedi Ghony & Fauzan Almansyur, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 307-309.



bab berikutnya yang membahas tentang gambaran umum sewa dan membahas tentang dasar hukum sewa yang nantinya digunakan untuk mendukung dalam menganalisa pada bab III dan IV yang terdiri atas: Pengertian Perjanjian dan Sewa, Dasar Hukum sewa, Rukun dan Syarat Sewa, Kewajiban Para Pihak, Pembatalan Dan Berakhirnya Sewa, Pengembalian Objek Sewa yang meliputi KHES, Undang-undang serta Peraturan Menteri dalam Negeri yang membahas tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa perihal tanah bengkok.

**BAB III PRAKTIK SEWA MENYEWAWA TANAH BENGKOK UNTUK PRODUKSI BATU BATA DI DESA KEBONROWOPUCANG KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN.** Bab ini berisi gambaran umum praktik sewa menyewa tanah bengkok pada Desa Kebonrowopucang. Pembahasan ini meliputi: Profil Desa Kebonrowopucang, Deskripsi Pelaksanaan Praktik Sewa Menyewa Tanah untuk Produksi Batu Bata pada Tanah Bengkok Desa Kebonrowopucang.

**BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK SEWA MENYEWAWA TANAH BENGKOK UNTUK PEMBUATAN BATU BATA.** Pada bab ini memuat: Analisis Praktik Sewa Menyewa Tanah Bengkok untuk Produksi Batu Bata di Desa Kebonrowopucang, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Bengkok untuk Produksi Batu Bata di Desa Kebonrowopucang

**BAB V PENUTUP.** Bab ini merupakan bagian yang terdiri dari Simpulan, dan Saran. Simpulan merupakan uraian singkat tentang jawaban atas permasalahan yang dikaji. Adapun saran adalah yang ditunjukkan kepada pihak terkait dan peneliti selanjutnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan praktik sewa tanah bengkok untuk pembuatan batu bata dalam rangka pemanfaatan tanah bengkok di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan mayoritas menggunakan model sistem sewa meteran dan tanah yang digunakan tanah bengkok jenis tegalan. sewa dalam pemanfaatannya pada lapangan ialah pengambilan material tanah dan lahan untuk tempat membuat batu bata yang tidak disertai ketentuan jangka waktu dan kerap terjadi pelanggaran perjanjian didalamnya.
2. Dari analisis tinjauan hukum ekonomi syariah, pelaksanaan sewa menyewa tanah bengkok untuk produksi batu bata pada dasarnya sudah sesuai dan memenuhi rukun dan persyaratan dalam ketentuan hukum ekonomi syariah namun adanya cara sistem sewa tanah untuk pembuatan batu bata tersebut tidak ada jangka waktu yang ditentukan secara pasti hal ini tidak sesuai dengan konsep *ijarah* dalam KHES sewa barang dalam jangka waktu

tertentu dan terdapat pelanggaran perjanjian didalamnya sehingga tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

## B. Saran

Berdasarkan analisa dan simpulan dari penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penelitian yang telah dilakukan penulis ini masih bersifat sederhana. Yaitu hanya menganalisis sebuah fenomena yang terjadi dimasyarakat beserta ketetapan hukum yang sudah ada, kemudian dianalisis dengan analisa hokum yakni hukum ekonomi syariah dan hukum yang berkaitan dengan ketentuan tanah bengkok seperti permendagri nomor 4 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa, dengan kasus yang tidak menutup kemungkinan besar terjadi di lain tempat sehingga penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan tidak berhenti sampai disini.
2. Untuk menghindari perselisihan/kecurangan dan layaknya sebuah perjanjian yang sesuai dengan permendagri nomor 4 tahun 2007 antara yang menyewakan dan pihak penyewa maupun dengan pihak terkait lainnya, penulis menyarankan agar perjanjian sewa tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis dimuat sanksi yang tegas dan memuat jangka waktu. dan membuat perjanjian sewa dengan mengikuti ketentuan hukum positif yang ada.
3. Penulis berpendapat, sewa pada tanah bengkok dalam pemanfaatannya dapat dilakukan sebagaimana pada umumnya pemanfaatan, karena



menurut penulis pemanfaatan pada tanah tersebut terlalu berlebihan adapun tidak ada kontra dan masalah yang diakibatkan tetap dilakukan peninjauan lebih lanjut dari dinas atau pihak yang terkait.

4. Pada dasarnya praktik tersebut memerlukan izin karena praktik pengerukan tanah untuk batu bata merupakan kegiatan galian tipe C menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1964 tentang penggolongan bahan-bahan galian serta perlu mendapat izin dari dinas lingkungan hidup setempat agar lebih memastikan tidak ada dampak buruk dikemudian hari.



## Daftar Pustaka

### Buku:

- Al Hadi, Abu Azam. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindoPersada.
- Almanshur, Fauzan, dan M. DjunaidiGhony. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT PustakaPelajar.
- Daud, Imam Abu. 1996. *Sunan Abu Daud Juz IIDaar Al-Kutub Al-Ilmiah*. Beirut.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- J.MoleongLexy. 1998. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Posdakarya.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BurgerlijkWetboek), Pasal 1548.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Lubis, Suhrawardi. Pasaribu, Chairuman. 2017. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: SinarGrafika.

Narbuko, Choliddan Abu Achmadi. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2013. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers..

Pasaribu, Chairuman. Lubis K, Suhrawardi. 2017. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Qomariyah, Aan, dan Jam'an Satori. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Rahman, Abdul dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Perdana Media Group.

Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

S. Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.

Satori, Jam'an.Qomariyah, Aan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Setiawan, I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: SinarGrafika.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

### **Skripsi dan Jurnal:**

Diah Ayu Sekar Ningrum, Sri Sudaryatni, dan Sukirno, 2017. "*Pemanfaatan Tanah Bengkok Setelah Berlakunya PP No 47 2015 Di Desa*

*Tampir Wetan Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*".  
Jurnal. Semarang: Universitas Diponegoro.

Imtiyannah. 2015. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Tanah Untuk Produksi Batu Bata Di Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Jawa Tengah"*. Skripsi Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Muniroh. 2017. *"Hukum Akad Ijarah Terhadap Tanah yang Digunakan Untuk Membuat Batu Bata Menurut WahbahAz-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan)"*. Skripsi. Medan: UIN Sumatera Utara Medan.

Santika, Hawa. 2015. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Tanah Pembuatan Batu Bata Merah Studi Kasus di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas"*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Syadri, Andi. 2015. *"Pelaksanaan Perjanjian Sewa-menyewa Tanah Persawahan di Desa Sungai Upih Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah"*. Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau.

#### **Wawancara:**

Johan. 14 Desember 2018. *Wawancara Pribadi*. Pekalongan.

Muchsin. 13 September 2018. *Wawancara Pribadi*. Pekalongan.

Akhyak. 03 September 2018. *Wawancara pribadi*. Pekalongan.



Rokib. 12 September 2018. *Wawancara pribadi*.Pekalongan.

Wahab. 17 September 2018. *Wawancara Pribadi*. Pekalongan.

Imron, 14 Desember 2018. *Wawancara Pribadi*. Pekalongan.

Sopan, 14 Desember 2018. *Wawancara Pribadi*. Pekalongan.

Wasduri, 17 Desember 2018. *Wawancara Pribadi*. Pekalongan.

**Observasi:**

Observasi. Tanah bengkok, Tanggal 1 Agustus 2018

**Lain-lain:**

Data Potensi Desa dan Kelurahan Kebonrowopucang.

Dokumen Papan Monografi Kebonrowopucang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman  
Pengelolaan Kekayaan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-  
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
KECAMATAN KARANGDADAP  
DESA KEBONROWOPUCANG

SURAT KETERANGAN  
No. 476/Ds.09/XII/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Slamet Nurudin
2. Jabatan : KEPALA DESA KEBONROWOPUCANG

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : Amar Fajar Shidiq
2. Tempat/Tgl.Lahir: Brebes, 26 April 1996
3. Kebangsaan : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Pekalongan
6. Tempat Tinggal : RT.03/ RW. 07 Desa Pasarbatang Kecamatan Breber Kabupaten Brebes

Bermaksud menerangkan bahwa orang tersebut diatas benar benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data guna keperluan penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Kebonrowopucang, 17 Desember 2018

Kepala Desa Kebonrowopucang,

SLAMET NURUDIN



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

### A. Identitas Diri

Nama : Amar Fajar Shidiq  
Nim : 2014114018  
Tempat, Tgl Lahir : Brebes, 26 April 1996  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Pasarbatang Kec. Brebes Kab. Brebes  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Semester : Sembilan  
Penelitian

### B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Bambang Riyadi  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Pasarbatang Kec. Brebes Kab. Brebes

2. Nama Ibu : Supraptin  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Banjaratma Kec. Bulakamba  
Kab. Brebes

Menerangkan dengan sesungguhnya :

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Banjaratma Lulusan Tahun 2008
2. MTsN Model Brebes Lulusan Tahun 2011
3. MAN Brebes 1 Lulusan Tahun 2014
4. IAIN Pekalongan Semester 9

Pendidikan non formal

1. Madrasah Diniyah Al-Muslimun Banjaratma Brebes

Pekalongan, 17 September 2018

Penulis



AMAR FAJAR SHIDIO  
NIM. 2014114018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain  
pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **AMAR FAJAR SHIDIQ**  
NIM : **2014114018**  
Jurusan/Prodi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK SEWA  
MENYEWA TANAH BENGKOK UNTUK PRODUKSI BATU BATA DI DESA  
KEBONROWOPUCANG KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN  
PEKALONGAN“**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini  
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan  
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta  
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Maret 2019



**AMAR FAJAR SHIDIQ**  
**NIM. 2014114018**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

